



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 333TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Wakil Menteri Pertama tanggal 9 Desember 1960 No. 26580/60;
- Menimbang : perlu menudjuk sati instansi jang mengawasi dan bertanggung djawab aras seluruh kerangka-kerangka kapal dan lain-lain objaek didasar lautan Indonesia serta pengangkatannja ;
- Mengingat : pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar;

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut segala ketentuan jang bertentangan dengan Keputusan ini menetapkan :

- PERTAMA : Menudjuk Panitia Teknis Interdepartemental Inspeksi Kerangka-kerangka Kapal di seruh Indonesia, jang dibentuk dengan keputusan Menteri Pertama No. 318/M.P./1960 tanggal 22 Agustus 1960 dan jang diketahui oleh Kolonel (Pelaut) John Lie, Nrp. 321 P, sebagai Instansi jang pegawai dan bertanggung djawab penuh terhadap Pemerintah atas seluruh Kerangka-kerangka Kapal dan lain-lain didasar Laut Indonesia serta pengangkutannja.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan .

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 20 Desember 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO